



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

- Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tahun 1965 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 - 2043. (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah satu kesatuan teritorial, seringkali dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian.
3. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jambi.
4. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipimpin oleh camat.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
10. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah informasi yang memuat unsur rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang skala penyusunan RDTR Kabupaten/Kota.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18. Tujuan penataan ruang wilayah adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
19. Kebijakan penataan ruang wilayah adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

20. Strategi penataan ruang wilayah adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
21. Rencana Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
27. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum dan untuk kepentingan umum.
28. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
29. Jalan Arteri Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
30. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
31. Terminal penumpang tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi,

angkutan kota serta angkutan pedesaan;

32. Terminal penumpang tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan.
33. Jembatan adalah konstruksi yang dibangun dengan melewati penghalang atau rintangan berupa sungai, danau, selat, rawa, rel, jalan, dan lain-lain dengan tujuan untuk menghubungkan dua daerah guna memperlancar transportasi darat.
34. Jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
35. Jaringan jalur kereta api khusus adalah jalur kereta api yang digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.
36. Stasiun penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
37. Lintas Penyeberangan dalam kabupaten adalah suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan dalam kabupaten yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kabupaten.
38. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
39. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tempat tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
40. Pelabuhan sungai dan danau pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
41. Pelabuhan pengumpan regional adalah pelabuhan yang berperan sebagai tempat alih muat penumpang barang dari/ke Pelabuhan utama yang melayani angkutan laut antar kabupaten/kota dalam provinsi.
42. Pelabuhan pengumpan lokal adalah pelabuhan yang berperan sebagai pelayanan penumpang dan barang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan daerah terbatas yang hanya didukung moda transportasi laut yang melayani angkutan laut antar daerah/kecamatan dalam kabupaten/kota.
43. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat

kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar-muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra - dan antarmoda transportasi.

44. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan daya listrik bagi penduduk suatu lingkungan, yang memenuhi persyaratan bagi operasionalisasi bangunan atau lingkungan, yang terintegrasi dengan jaringan instalasi listrik makro dari wilayah regional yang lebih luas.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
46. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
47. Pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomass yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah Pembangkit listrik yang berasal dari bahan-bahan biologis, seperti tanaman, hewan dan mikroorganisme.
48. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
49. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disebut SUTET adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan tegangan 500 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
50. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
51. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di atas 1 KV sampai dengan 35 KV sesuai standar di bidang kelistrikan.
52. Sistem jaringan telekomunikasi adalah setiap perangkat dan media yang saling berhubungan fungsi untuk menyalurkan komunikasi yang berlangsung antara dua tempat atau lebih dan segenap perangkat telekomunikasi yang menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi baik suara, data, gambar atau kode-kode tertentu.

53. Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optis.
54. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
55. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
56. Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
57. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
58. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
59. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
60. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi terdiri dari areal (hamparan tanah yang akan diberi air), bangunan utama jaringan irigasi (saluran dan bangunannya).
61. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
62. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
63. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
64. Unit air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk di minum.
65. Unit produksi adalah prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi.
66. Unit distribusi adalah sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur, dan peralatan pemantauan;

67. Unit Pelayanan adalah tempat titik pengambilan air yang terdiri atas sambungan langsung, hidran umum dan/atau hidran kebakaran.
68. Sistem Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut SPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
69. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
70. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71. Sistem jaringan persampahan adalah sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengelolaan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran, dan bangunan umum lainnya yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.
72. Tempat Pengolahan Sampah *Reuse - Reduce - Recycle* yang selanjutnya disebut TPS3R merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.
73. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaan sejak dimulai timbul disumber pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan.
74. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
75. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir.
76. Tempat evakuasi bencana adalah tempat berkumpul sementara atau akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
77. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan

ke badan air penerima.

78. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan air untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
79. Rencana Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW yang dapat memberikan gambaran arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
80. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
81. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan.
82. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
83. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
84. Kawasan hutan lindung gambut adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
85. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi sempadan sungai dan pantai.
86. Kawasan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai

wilayah sistem penyangga kehidupan.

87. Kawasan Cagar Alam adalah karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
88. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
89. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
90. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
91. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
92. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
93. Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
94. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
95. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial, budaya, faktor produksi

dan keberadaan infrastruktur penunjang.

96. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
97. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
98. Kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
99. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha -usaha yang terkait dibidang tersebut.
100. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
101. Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
102. Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
103. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
104. Ruang terbuka hijau adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis,

resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

105. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
106. Arahannya pemanfaatan ruang wilayah adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
107. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
108. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah agar sesuai dengan RTRW yang dirupakan dalam bentuk ketentuan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah.
109. Ketentuan umum zonasi sistem adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang atau penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang sesuai dengan RTRW.
110. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay).
111. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
112. Arahan sanksi adalah perangkat untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
113. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
114. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan

nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

115. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

116. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Ruang Lingkup, Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah;
 - c. Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
 - d. Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah;
 - e. Kawasan Strategis Daerah;
 - f. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah;
 - g. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah;
 - h. Peran Masyarakat dan Kelembagaan;
 - i. Penyidikan;
 - j. Ketentuan Pidana;
 - k. Ketentuan Peralihan;
 - l. Ketentuan Lain-Lain;
 - m. Ketentuan Penutup;
 - n. Penjelasan; dan
 - o. Lampiran.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW merupakan seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 500.994 (lima ratus ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat) hektar yang terletak di antara $0^{\circ} 27' 0''$ - $2^{\circ} 27' 0''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 5' 60''$ - $104^{\circ} 32' 60''$ Bujur Timur.
- (3) Batas Wilayah Daerah, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batang Hari;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- dan Selat Berhala; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo.
- (4) Lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas 13 (tiga belas) kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara;
 - c. Kecamatan Bram Itam;
 - d. Kecamatan Kuala Betara;
 - e. Kecamatan Merlung;
 - f. Kecamatan Muara Papalik;
 - g. Kecamatan Pengabuan;
 - h. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - i. Kecamatan Seberang Kota;
 - j. Kecamatan Senyerang;
 - k. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - l. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - m. Kecamatan Tungkal Ulu.
- (5) Ruang lingkup wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri tercantum dalam Lampiran I Peta Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Daerah;
 - b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Daerah; dan
 - c. kebijakan pengembangan kawasan strategis Daerah.
- (3) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
 - b. perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah; dan
 - c. perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah Daerah.
- (4) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
 - b. perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian Daerah;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan; dan
 - d. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (5) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Strategi perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. memantapkan PKW dan memantapkan pusat kegiatan lokal PKL, pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar dapat kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
 - d. mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah disekitarnya.
- (3) Strategi perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan Perkotaan Kuala Tungkal sebagai kota modern untuk memicu pertumbuhan beberapa kawasan perkotaan lainnya;
 - b. menjamin kawasan-kawasan fungsional kota yang akan dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang handal;
 - c. menyiapkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan;
 - d. mempersiapkan sistem penyediaan perumahan dan permukiman yang handal guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan perkotaan; dan
 - e. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau pada wilayah perkotaan sebesar minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) terdiri

dari ruang terbuka hijau privat.

- (4) Strategi perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
 - b. mengembangkan terminal angkutan penumpang yang terintegrasi;
 - c. menata sistem transportasi Daerah dengan simpul-simpul transportasi regional dan nasional;
 - d. mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersediannya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian;
 - e. mengembangkan kawasan permukiman yang memiliki aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur yang memadai; dan
 - f. mengembangkan fungsi prasarana lainnya berupa sistem energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem pengelolaan lingkungan hingga keseluruhan wilayah Daerah.
- (5) Strategi pengembangan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
 - b. meningkatkan kualitas pasar tradisional yang dimiliki Daerah;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan
 - d. menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
- (6) Strategi perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian melalui intensifikasi lahan;
 - b. mengintegrasikan pengembangan kawasan-kawasan pertanian dengan mengoptimalkan fungsi kawasan agropolitan;
 - c. meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana dan sarana yang mampu mendorong investasi pada kegiatan industri; dan
 - d. menjamin kelancaran aksesibilitas antara kawasan sentra dan pendukungnya dengan penyediaan sistem prasarana yang handal mendukung kegiatan pertanian, dan perikanan.
- (7) Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, air payau dan tawar;
- b. memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan;
- c. mendorong tumbuhnya sektor-sektor sekunder dan tersier yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan minapolitan; dan
- d. mengembangkan sektor pengolahan ikan.

(8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Daerah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- d. mewujudkan dan mengembangkan aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.

(9) Strategi peningkatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup sebagai sektor penggerak perekonomian wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas;
- b. melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata pesisir yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh;
- d. mengembangkan Kawasan wisata yang didukung oleh sistem pelayanan transportasi masal yang terpadu dan sistem jaringan utilitas; dan
- e. memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan.

(10) Strategi peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang

berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi;

- a. mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan potensi pertambangan dan penggalian yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung potensi pertambangan dan penggalian;
- c. mengembangkan dan meningkatkan industri pengolahan hasil tambang dan penggalian; dan
- d. mengembangkan pusat-pusat energi berbasis pertambangan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peta Rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PKL; dan
 - c. Pusat-Pusat Lain.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kawasan

- Perkotaan Kuala Tungkal berada di Kecamatan Tungkal Ilir.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. PKL Serdang Jaya berada di Kecamatan Betara;
 - b. PKL Merlung berada di Kecamatan Merlung; dan
 - c. PKL Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi.
 - (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. PPK; dan
 - b. PPL.
 - (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Dusun Kebun berada di Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kawasan Perkotaan Bram Itam Kiri berada di Kecamatan Bram Itam;
 - c. Kawasan Perkotaan Teluk Nilau berada di Kecamatan Pengabuan; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Pelabuhan Dagang berada di Kecamatan Tungkal Ulu.
 - (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. PPL Perdesaan Betara Kiri berada di Kecamatan Kuala Betara;
 - b. PPL Perdesaan Rantau Badak berada di Kecamatan Muara Papalik;
 - c. PPL Perdesaan Lubuk Kambing berada di Kecamatan Renah Mendaluh;
 - d. PPL Perdesaan Tungkal V berada di Kecamatan Seberang Kota; dan
 - e. PPL Perdesaan Senyerang berada di Kecamatan Senyerang.
 - (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - d. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer, meliputi:
 - a. Merlung – Bts. Prov. Riau;
 - b. Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar - Merlung; dan
 - c. Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer, meliputi:

- a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) yang meliputi ruas:
 1. Bts. Kab. Tanjabtim / Kab. Tanjabbar - Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut);
 2. Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar - Lubuk Kambing;
 3. Lubuk Kambing – Merlung;
 4. Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut) - Bts. Kota Kuala Tungkal;
 5. Jln. Sultan Thaha (Kuala Tungkal) (Sp. 3 Sudirman - Sp. 3 Sultan Thaha);
 6. Jln. Sudirman (Kuala Tungkal) (Sp. Sudirman/Sri Sudewi - Sp. Sudirman/Sultan Thaha); dan
 7. Jln. Sri Sudewi (Kuala Tungkal) (Bts. Kota Kuala Tungkal - Sp. Sudirman/Sri Sudewi).
 - b. Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) yang meliputi ruas :
 - 1) Bukit Paku – Merlung;
 - 2) Sei. Saren – Teluk Nilau - Parit 10/Senyerang;
 - 3) Parit IV Sei. Saren – Simp. Teluk Sialang – Dermaga Roro (JALAN AKSES PELABUHAN RO-RO KUALA TUNGKAL);
 - 4) Parit 10 Senyerang – Simp. 3 Tebing Tinggi – Simp. Kuala Dasal;
dan
 - 5) Parit 10/Senyerang – Mekar Jati – Batas Riau.
 - c. Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) berupa jalan Kolektor Primer Empat kewenangan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Data Dasar Ruas Jalan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Tol Jambi – Rengat (bagian dari Trans Sumatera).
- (6) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (7) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, yaitu Terminal Kuala Tungkal di Kecamatan Bram Itam.
- (8) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara;
 - c. Kecamatan Merlung;
 - d. Kecamatan Pengabuan;

- e. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - f. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - g. Kecamatan Tungkal Ilir.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada di:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara;
 - c. Kecamatan Bram Itam;
 - d. Kecamatan Kuala Betara;
 - e. Kecamatan Merlung;
 - f. Kecamatan Muara Papalik;
 - g. Kecamatan Pengabuan;
 - h. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - i. Kecamatan Seberang Kota;
 - j. Kecamatan Senyerang;
 - k. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - l. Kecamatan Tungkal Ulu.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - b. jaringan jalur kereta api khusus.
- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu bagian trase Rengat–Jambi, melintasi :
- a. Kecamatan Muara Papalik;
 - b. Kecamatan Merlung;
 - c. Kecamatan Tungkal Ulu; dan
 - d. Kecamatan Batang Asam.
- (4) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu bagian dari trase Kabupaten Tebo – Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Tanjung Jabung Timur melintasi:
- a. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - b. Kecamatan Merlung;
 - c. Kecamatan Muara Papalik;

- d. Kecamatan Tungkal Ulu;
 - e. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - f. Kecamatan Bram Itam;
 - g. Kecamatan Betara;
 - h. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - i. Kecamatan Kuala Betara.
- (5) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Merlung;
 - c. Kecamatan Muara Papalik;
 - d. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - e. Kecamatan Tungkal Ulu.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alur Tanjung Jabung Barat (sungai pengabuan) yang menghubungkan antar dusun dan/atau antardesa, melintasi :
- a. Kecamatan Bram Itam;
 - b. Kecamatan Seberang Kota;
 - c. Kecamatan Tungkal Ilir;
 - d. Kecamatan Pengabuan;
 - e. Kecamatan Senyerang;
 - f. Kecamatan Tungkal Ulu;
 - g. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - h. Kecamatan Batang Asam.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, meliputi:
- a. Kecamatan Betara;
 - b. Kecamatan Kuala Betara;
 - c. Kecamatan Senyerang;
 - d. Kecamatan Pengabuan;
 - e. Kecamatan Seberang Kota;

- f. Kecamatan Tungkal Ulu;
 - g. Kecamatan Bram Itam;
 - h. Kecamatan Muara Papalik;
 - i. Kecamatan Batang Asam
 - j. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - k. Kecamatan Tungkal Ilir.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pelabuhan penyeberangan kelas I yaitu Pelabuhan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu pelabuhan Kuala Tungkal pada Kecamatan Tungkal Ilir.
- (5) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Pelabuhan Muara Delli di Kecamatan Kuala Betara; dan
 - b. Pelabuhan Betara di Kecamatan Kecamatan Kuala Betara.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal berada di Kecamatan Tungkal Ilir.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan minyak dan gas bumi yaitu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara;
 - c. Kecamatan Kuala Betara;
 - d. Kecamatan Muara Papalik;
 - e. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - f. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - g. Kecamatan Tungkal Ulu.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung;
dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. PLTG yang berada di Kecamatan Betara dan Kecamatan Tebing Tinggi
;
 - b. PLTS berada di seluruh kecamatan; dan
 - c. Pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomass yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (7) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Muara Papalik; dan
 - c. Kecamatan Tungkal Ulu.
- (8) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Betara;

- b. Kecamatan Bram Itam;
 - c. Kecamatan Kuala Betara;
 - d. Kecamatan Pengabuan;
 - e. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - f. Kecamatan Tungkal Ilir.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa SUTM tersebar di seluruh kecamatan.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, berupa gardu listrik meliputi:
- a. Gardu Induk Pelabuhan Dagang; dan
 - b. Gardu Induk Kuala Tungkal.
- (11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara;
 - c. Kecamatan Bram Itam;
 - d. Kecamatan Merlung;
 - e. Kecamatan Muara Papalik;
 - f. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - g. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - h. Kecamatan Tungkal Ulu.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler yaitu Menara *Base Transceiver Station* berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa prasarana sumber daya air meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan irigasi primer.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jaringan irigasi rawa parit pudin melintasi:
 1. Kecamatan Bram Itam;
 2. Kecamatan Pengabuan; dan
 3. Kecamatan Seberang Kota.
 - b. jaringan irigasi rawa Pematang Lumut yang melintasi Kecamatan Betara;
 - c. jaringan irigasi rawa penyerang yang melintasi:
 1. Kecamatan Pengabuan; dan
 2. Kecamatan Senyerang.
 - d. jaringan irigasi rawa Teluk Ketapang yang melintasi Kecamatan Senyerang;
 - e. jaringan irigasi rawa Teluk Nilau yang melintasi:
 1. Kecamatan Pengabuan; dan
 2. Kecamatan Senyerang.
 - f. jaringan irigasi Suban yang melintasi Kecamatan Batang Asam.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa embung meliputi:
 - a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara; dan
 - c. Kecamatan Renah Mendaluh.
- (6) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) SPAM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Kecamatan Merlung;
 - b. Kecamatan Tungkal Ulu;
 - c. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - d. Kecamatan Batang Asam;
 - e. Kecamatan Muara Papalik;
 - f. Kecamatan Bram Itam;
 - g. Kecamatan Pengabuan; dan
 - h. Kecamatan Senyerang.
- (1) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Bram Itam;
 - c. Kecamatan Merlung;
 - d. Kecamatan Muara Papalik
 - e. Kecamatan Pengabuan;
 - f. Kecamatan Senyerang;
 - g. Kecamatan Tungkal Ulu; dan
 - h. Kecamatan Tebing Tinggi.
 - (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di seluruh Kecamatan.
 - (3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di seluruh Kecamatan.
 - (4) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
 - (5) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di seluruh Kecamatan.
 - (6) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di seluruh Kecamatan.
 - (7) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berada di seluruh Kecamatan.
 - (8) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 19

- (1) SPAL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kecamatan Seberang Kota;
- b. Kecamatan Tungkal Ilir;
- c. Kecamatan Bram Itam;
- d. Kecamatan Senyerang;
- e. Kecamatan Tungkal Ulu; dan
- f. Kecamatan Merlung.

(3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kecamatan Batang Asam;
- b. Kecamatan Merlung;
- c. Kecamatan Muara Papalik;
- d. Kecamatan Pengabuan;
- e. Kecamatan Renah Mendaluh;
- f. Kecamatan Senyerang;
- g. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
- h. Kecamatan Tungkal Ulu.

Pasal 20

(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. TPS3R;
- b. TPA; dan
- c. TPST.

(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu TPA Lubuk Terentang berada di Kecamatan Betara.

(4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kecamatan.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, menggunakan sarana dan prasarana fasos dan fasum dan gedung-gedung pemerintahan, meliputi:

- a. sistem jaringan evakuasi bencana banjir tingkat tinggi;
- b. sistem jaringan evakuasi bencana longsor tingkat tinggi;
- c. sistem jaringan evakuasi bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan

- d. sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Bram Itam;
 - c. Kecamatan Betara;
 - d. Kecamatan Kuala Betara;
 - e. Kecamatan Merlung;
 - f. Kecamatan Muara Papalik;
 - g. Kecamatan Pengabuan;
 - h. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - i. Kecamatan Senyerang;
 - j. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - k. Kecamatan Tungkal Ulu; dan
 - l. Kecamatan Tungkal Ilir.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Bram Itam;
 - c. Kecamatan Kuala Betara;
 - d. Kecamatan Merlung;
 - e. Kecamatan Pengabuan;
 - f. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - g. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - h. Kecamatan Tungkal Ulu.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.

- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh Kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan konservasi; dan
- e. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas

kurang lebih 4.940 (empat ribu sembilan ratus empat puluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Batang Asam;
- b. Kecamatan Betara;
- c. Kecamatan Bram Itam;
- d. Kecamatan Kuala Betara;
- e. Kecamatan Merlung;
- f. Kecamatan Muara Papalik;
- g. Kecamatan Pengabuan;
- h. Kecamatan Seberang Kota;
- i. Kecamatan Senyerang;
- j. Kecamatan Tebing Tinggi;
- k. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
- l. Kecamatan Tungkal Ulu.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 16.116 (enam belas ribu seratus enam belas) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Betara;
- b. Kecamatan Bram Itam; dan
- c. Kecamatan Pengabuan.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dengan luas kurang lebih 3.269 (tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Batang Asam;
- b. Kecamatan Betara;
- c. Kecamatan Bram Itam;
- d. Kecamatan Kuala Betara;
- e. Kecamatan Merlung;

- f. Kecamatan Muara Papalik;
- g. Kecamatan Pengabuan;
- h. Kecamatan Seberang Kota;
- i. Kecamatan Senyerang;
- j. Kecamatan Tebing Tinggi;
- k. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
- l. Kecamatan Tungkal Ulu.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa cagar alam dengan luas kurang lebih 811 (delapan ratus sebelas) hektar, meliputi:
 - a. cagar alam Hutan Bakau Pantai Timur dengan luas kurang lebih 151 (seratus lima puluh satu) hektar, berada di Kecamatan Kuala Betara; dan
 - b. cagar alam Bukit Tambi dengan luas kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh) hektar, berada di Kecamatan Muara Papalik.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dengan luas kurang lebih 10.817 (Sepuluh ribu delapan ratus tujuh belas) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Batang Asam; dan
 - b. Kecamatan Renah Mendaluh.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 29

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dengan luas kurang lebih 646 (enam ratus empat puluh enam) hektar, berada di Kecamatan Tungkal Ilir.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman; dan
- f. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 36.779 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - c. Kecamatan Seberang Kota; dan
 - d. Kecamatan Senyerang.
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 174.179 (seratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara;
 - c. Kecamatan Bram Itam;
 - d. Kecamatan Kuala Betara;
 - e. Kecamatan Merlung;

- f. Kecamatan Muara Papalik;
 - g. Kecamatan Pengabuan;
 - h. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - i. Kecamatan Senyerang;
 - j. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
 - k. Kecamatan Tungkal Ulu.
- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 618 (enam ratus delapan belas) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Muara Papalik;
 - c. Kecamatan Pengabuan;
 - d. Kecamatan Seberang Kota; dan
 - e. Kecamatan Senyerang.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 8.126 (delapan ribu seratus dua puluh enam) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara;
 - c. Kecamatan Bram Hitam;
 - d. Kecamatan Kuala Betara;
 - e. Kecamatan Pengabuan;
 - f. Kecamatan Renah Mendaluh;
 - g. Kecamatan Seberang Kota;
 - h. Kecamatan Senyerang;
 - i. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - j. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - k. Kecamatan Tungkal Ulu.
- (3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 227.118 (dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan belas) hektar, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dengan luas kurang lebih 1.349 (seribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektar, berada di Kecamatan Tebing Tinggi.

Paragraf 4

Kawasan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, berupa lokasi pariwisata, meliputi:
 - a. wisata alam; dan
 - b. wisata buatan.
- (2) Wisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Air Terjun Pelang di Kecamatan Tungkal Ulu;
 - b. Danau Jabung Kecamatan Tungkal Ulu;
 - c. Pemandian Air Panas di Pematang Buluh Kecamatan Betara;
 - d. Air Terjun Bukit Kausar di Kecamatan Renah Mendaluh;
 - e. Air Terjun Calista di Kecamatan Batang Asam;
 - f. Air Terjun Tembulun Tenang di Kecamatan Batang Asam;
 - g. Bukit Batu Suban di Kecamatan Batang Asam;
 - h. DAS Sungai Pengabuan di Kecamatan Senyerang;
 - i. Kawasan Pariwisata Mengrove Pangkal Babu di Kecamatan Tungkal Ilir;
 - j. Pusat Adaptasi Orang Utan di Kecamatan Renah Mendaluh; dan
 - k. Kecamatan Tungkal Ulu di Kecamatan Tungkal Ulu.
- (3) Wisata buatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Cafe Alas Desa Delima di Kecamatan Bram Itam;
 - b. Kolam Renang dan Taman Bermain Sukowati di Kecamatan Tungkal

- Ulu;
- c. Wisata Taman Riak Runai di Kecamatan Renah Mendaluh;
 - d. Kolam Renang Alam Asri di Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi;
 - e. Kolam Renang Berkah di Kecamatan Tungkal Ulu;
 - f. Titian Orang Kayo Mustika Rajo Alam (SFC) di Kecamatan Tungkal Ilir;
 - g. Taman Muntialo di Kecamatan Betara;
 - h. Jembatan Gantung Desa Rantau Badang di Kecamatan Muara Papalik;
 - i. Jembatan Rawa Karindangan di Kecamatan Betara;
 - j. Pasar Barang Bekas di Kecamatan Tungkal Ilir;
 - k. Wisata Kuliner Parit I di Kecamatan Tungkal Ilir;
 - l. Embung Wisata Desa Muntialo di Kecamatan Betara; dan
 - m. Ekowisata Sukorejo di Kecamatan Betara.

Paragraf 5

Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7.532 (Tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar, berada di:
 - a. Kecamatan Batang Asam;
 - b. Kecamatan Betara;
 - c. Kecamatan Bram Itam;
 - d. Kecamatan Merlung;
 - e. Kecamatan Pengabuan;
 - f. Kecamatan Tebing Tinggi;
 - g. Kecamatan Tungkal Ilir; dan
 - h. Kecamatan Tungkal Ulu.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 8.694 (delapan ribu enam ratus Sembilan puluh empat) hektar, berada di:
 - a. Kecamatan Batang Asam;

- b. Kecamatan Betara;
- c. Kecamatan Bram Itam;
- d. Kecamatan Kuala Betara;
- e. Kecamatan Merlung;
- f. Kecamatan Muara Papalik;
- g. Kecamatan Pengabuan;
- h. Kecamatan Renah Mendaluh;
- i. Kecamatan Seberang Kota;
- j. Kecamatan Senyerang;
- k. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
- l. Kecamatan Tungkal Ulu.

Paragraf 6

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, meliputi:

- a. Kodim 0419/Tanjab;
- b. Mako Brimob;
- c. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) Betara;
- d. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) Tungkal Ilir;
- e. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) Tungkal Ulu;
- f. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) Merlung;
- g. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) Tebing Tinggi;
- h. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) Pengabuan;
- i. Komplek Markas Kepolisian Sektor (POLSEK) Kawasan Pelabuhan;
- j. Komplek Markas Rayon Militer:
 - 1. Koramil 419-02/Tungkal Ulu;
 - 2. Koramil 419-03/Tungkal Ilir;
- k. Sub Denpom II/2-2 Kuala Tungkal;
- l. Kanminvetcad II/09 Kuala Tungkal;
- m. Klinik Pratama 02.10.13 Kodim 0419/Tanjab;
- n. Lapangan tembak Kec. Betara Kab. Tanjab Barat;
- o. Posal Jambi;
- p. Komplek Markas Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kecamatan Tungkal Ilir; dan
- q. Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Kuala Tungkal.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Mangrove terletak di Kecamatan Kuala Betara; dan
 - b. hutan lindung gambut terletak di Kecamatan Bram Itam dan Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Betara.
- (3) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peta Penetapan Kawasan Strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan dan Arahana Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan
Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis Daerah dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perkotaan Tebing Tinggi di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - b. Perkotaan Merlung di Kecamatan Merlung;
 - c. Jalan Lintas Timur di Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Muara Papalik;
 - d. Perkotaan Kuala Tungkal sebagian di Kecamatan Seberang Kota, sebagian Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir, dan sebagian Kecamatan Kuala Betara; dan

- e. Perdesaaan Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tujuan pengembangan perkotaan Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengembangan kawasan dan memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa;
 - b. tujuan pengembangan perkotaan Merlung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengembangan kawasan dan memenuhi kebutuhan Ruang untuk pengembangan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa;
 - c. tujuan pengembangan Jalan Lintas Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu mewujudkan kawasan perkotaan yang berbasis kegiatan perdagangan dan jasa yang aman, nyaman dan berkelanjutan;
 - d. tujuan pengembangan perkotaan Kuala Tungkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengembangan kawasan memenuhi kebutuhan Ruang untuk pengembangan pariwisata, perikanan, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa;
 - e. tujuan pengembangan perdesaaan Rantau Badak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pengembangan kawasan dan memenuhi kebutuhan Ruang untuk pengembangan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Arah pengembangan kawasan perkotaan Tebing Tinggi adalah penyediaan dan peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur regional untuk mendukung kegiatan ekonomi kawasan, penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, aman, berkelanjutan dan pendorong perekonomian daerah melalui perkembangan sektor perkebunan dan pariwisata;
 - b. Arah pengembangan kawasan perkotaaan Merlung adalah penyediaan

- dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional untuk mendukung kegiatan ekonomi kawasan, penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan dan pendorong perekonomian daerah melalui perkembangan sektor perkebunan;
- c. Arah pengembangan kawasan Jalan Lintas Timur adalah penyediaan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan permukiman aman, nyaman dan berkelanjutan serta mendukung kegiatan perekonomian daerah;
 - d. Arah pengembangan kawasan perkotaan Kuala Tungkal adalah penyediaan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional untuk mendukung kegiatan ekonomi kawasan, penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan dan pendorong perekonomian daerah melalui perkembangan sektor perkebunan dan pariwisata;
 - e. Arah pengembangan kawasan perdesaan Rantau Badak adalah penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perdesaan, pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perdesaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan dan pendorong perekonomian daerah melalui perkembangan sektor perkebunan.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Arah Pengembangan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Mangrove terletak di Kecamatan Kuala Betara; dan
 - b. Hutan lindung gambut terletak di Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Betara.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi

dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. tujuan pengembangan kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu mewujudkan konservasi kawasan pesisir pantai yang memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
 - b. tujuan pengembangan hutan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu mewujudkan konservasi kawasan DAS yang memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas lingkungan.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Arahan pengembangan kawasan mangrove dengan menjaga eksistensi kawasan resapan air dan pelestarian hulu Sungai; dan
 - b. Arahan pengembangan kawasan hutan lindung gambut dengan meningkatkan upaya menjaga kelestarian tata air dan iklim mikro dan ekosistem lainnya, melestarikan flora dan fauna termasuk keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah merupakan pedoman/acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 41

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;

- c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Kabupaten untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari :
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. masyarakat.
- (7) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 6 (enam) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2024 dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran XII Indikasi Program Utama Jangka Menengah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030 – 2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 (satu) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, meliputi:

a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:

1. perwujudan PKL, meliputi:

- a) penyusunan RDTR Perkotaan Tebing Tinggi;
- b) legalisasi Peraturan Bupati RDTR Perkotaan Tebing Tinggi; dan
- c) peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:

1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:

- a) pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer satu (jkip-1);
- b) pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer dua (jkip-2);
- c) perencanaan, pembangunan, pengembangan dan peningkatan jalan tol Jambi – Rengat (bagian dari Trans Sumatera); dan
- d) pengembangan dan peningkatan terminal tipe C pada kecamatan batang asam, kecamatan betara, kecamatan merlung, kecamatan pengabuan, kecamatan ranah mendaluh, kecamatan tebing tinggi, kecamatan tungkal ilir; dan
- e) pengembangan dan peningkatan untuk jalan lokal dituangkan dalam indikasi program utama jangka menengah.

2. perwujudan sistem jaringan kereta api berupa pengembangan dan peningkatan jaringan jalur kereta api antarkota, jaringan jalur kereta api khusus dan stasiun penumpang;

3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pembangunan, pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan pada Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tungkal Ilir.

4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut berupa pembangunan, pengembangan, dan peningkatan Pelabuhan Pengumpul Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir.

c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:

1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas, pengembangan jaringan pipa transmisi minyak bumi Kecamatan Betara;
2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

- a) pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di seluruh kecamatan;
 - b) pengembangan pembangkit listrik tenaga mesin gas pada Kecamatan Betara dan Kecamatan Tebing Tinggi;
 - c) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - d) saluran udara tegangan ekstra tinggi pada Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu; dan
 - e) pengembangan gardu listrik pada gardu induk Pelabuhan Dagang dan gardu induk Kuala Tungkal.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
- 1. pengembangan jaringan tetap meliputi Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ulu;
 - 2. pengembangan jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan; dan
 - 3. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama di seluruh kecamatan.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
- 1. pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan irigasi sekunder pada Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Betara, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Seberang Kota, dan Kecamatan Senyerang;
 - 2. pengembangan pembangunan, dan peningkatan jaringan sistem pengendalian banjir pada Sungai Pengabuan, Sungai Betara, dan Sungai Betara Kiri;
 - 3. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan pada seluruh kecamatan; dan
 - 4. operasi dan pemeliharaan sungai pada seluruh kecamatan.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana Lainnya, meliputi:
- 1. Perwujudan SPAM, meliputi:
 - a) pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit air baku untuk air minum pada Kecamatan Kecamatan Merlung; Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Pengabuan, dan Kecamatan Senyerang;
 - b) pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit produksi pada Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram

Itam, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal Ulu, dan Kecamatan Tebing Tinggi;

- c) pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit distribusi pada Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Tungkal Ilir;
 - d) penurunan angka kehilangan air dari produksi dan dari distribusi pada seluruh kecamatan;
 - e) peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Daerah;
 - f) pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan Daerah pelayanan air bersih dan air minum Daerah;
 - g) pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap mata air di seluruh kecamatan; dan
 - h) program perlindungan bangunan sumber daya air Daerah.
2. Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, meliputi:
 - a) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik (optimalisasi SPALD-S dan SPALD-S) pada Daerah; dan
 - b) sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan dari pencemaran Daerah.
 3. Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan, pembangunan, dan peningkatan TPA pada TPA Lubuk Terentang Kecamatan Betara;
 - b) optimalisasi infrastruktur terpadu sebagai tempat pemilahan dan pengepresan sampah sebelum dibawa ke TPA regional;
 - c) sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/TPS-3R/TPS; dan
 - d) koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 4. Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, meliputi:

- a) penyediaan prasarana dan sarana penunjang proses evakuasi bencana; dan
 - b) sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana.
5. Perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) pengembangan, pembangunan, dan peningkatan sumur resapan pada Daerah; dan
 - b) pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan bencana genangan dari rawan banjir.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung, meliputi:
1. Perwujudan kawasan badan air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan pantai Daerah; dan
 - b) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 2. Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan lindung;
 - b) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air dalam tanah;
 - c) pengembangan blok penyangga pada kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung;
 - d) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - e) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.
 3. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang disepanjang pantai);
 - b) pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 - c) penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang

- berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
- d) rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penuurnan fungsi lindung; dan
 - e) sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai.
4. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam), meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - b) penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan
 - c) rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
 5. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pengamanan kawasan ekosistem mangrove; dan
 - b) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan keunikan bentang alam.
- b. perwujudan kawasan peruntukan budi daya, meliputi:
1. perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - c) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
 2. perwujudan kawasan peruntukan industri, berupa pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan peruntukan industri;
 3. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana wisata pesisir dan wisata alam;
 - b) peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui

- penerangan dan penyuluhan; dan
- c) pengembangan *ecowisata* dan wisata *outdoor* di sempadan sungai.
4. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
- a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
- 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - 2) pengembangan permukiman produktif dan berkelanjutan; dan
 - 3) penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
- b) perwujudan kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
- 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan;
 - 2) penyediaan sarana dan prasarana permukiman sesuai daya dukung kawasan; dan
 - 3) penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
5. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, berupa pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
1. perwujudan kawasan strategis Perkotaan Tebing Tinggi
 - a) penyusunan RTR perkotaan Tebing Tinggi;
 - b) pengembangan dan pembangunan infrastruktur perkotaan Tebing Tinggi; dan
 - c) pembangunan dan pengembangan perkotaan Tebing Tinggi.
 2. perwujudan kawasan strategis pelabuhan, meliputi:
 - a) pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan
 - b) tempat pelelangan ikan dilengkapi infrastruktur lainnya seperti pengolahan limbah cair dan padat serta sistem drainase.
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
1. perwujudan kawasan strategis cagar alam bakau pantai timur, meliputi:
 - a) pengaturan pengendalian kegiatan dalam kawasan cagar alam bakau pantai di timur;

- b) pelestarian konservasi cagar alam bakau; dan
 - c) rehabilitasi dan pengamanan kawasan cagar alam bakau.
2. perwujudan hutan lindung gambut, meliputi:
- a) penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan;
 - b) pengaturan pengendalian kegiatan dalam kawasan gambut;
 - c) penataan bangunan dan lingkungan;
 - d) pelestarian konservasi kawasan gambut; dan
 - e) rehabilitasi dan pengamanan kawasan gambut.

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035–2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman
 - 1. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - a) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Batang Asam;
 - b) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Bram Itam;
 - c) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Pengabuan;
 - d) penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Tungkal Ulu;
 - e) legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Batang Asam;
 - f) legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Bram Itam;
 - g) legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Pengabuan; dan
 - h) legalisasi Peraturan Bupati RDTR Kawasan Perkotaan Tungkal Ulu.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
 - 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer satu (jkip-1);
 - b) pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer dua (JKP-2);
 - c) pengembangan dan peningkatan jalan lokal; dan

- d) pengembangan dan peningkatan terminal tipe B di Kecamatan Kuala Tungkal.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi pengembangan dan peningkatan jaringan jalur kereta api khusus;
3. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pembangunan, pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan pada Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tungkal Ilir.
4. perwujudan sistem jaringan transportasi laut berupa pembangunan, pengembangan, dan peningkatan Pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal pada Kecamatan Tungkal Ilir.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem pada Kabupaten;
 - b) pengembangan gardu listrik.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. pengembangan jaringan tetap;
 2. pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 3. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan irigasi tersier pada seluruh kecamatan;
 2. pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan sistem pengendalian banjir pada Sungai Pengabuan, Sungai Betara, dan Sungai Betara Kiri;
 3. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan pada Kabupaten; dan
 4. operasi dan pemeliharaan sungai pada Kabupaten.
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 1. perwujudan sistem penyediaan air minum meliputi:
 - a) pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit air baku untuk air minum pada seluruh kecamatan;
 - b) pengelolaan pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit

produksi pada Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Tungkal Ilir;

- c) pengelolaan pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit distribusi pada Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Tungkal Ilir;
- d) penurunan angka kehilangan air dari produksi dan dari distribusi;
- e) peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Daerah;
- f) pengembangan dan perluasan jaringan distribusi dan retikulasi untuk meningkatkan Daerah pelayanan air bersih dan air minum Daerah; dan
- g) program perlindungan bangunan sumber daya air.

2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah berupa sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan dari pencemaran;

3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:

- a) pengembangan, pembangunan, dan peningkatan TPST;
- b) sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/TPS-3R/TPS;
- c) koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan; dan
- d) penyiapan dan pembangunan infrastruktur terpadu.

4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana berupa sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana; dan

5. perwujudan sistem jaringan drainase berupa pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan bencana genangan dari rawan banjir.

(3) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. perwujudan kawasan peruntukan lindung, meliputi:

1. perwujudan kawasan badan air, meliputi:

- a) operasional dan pemeliharaan sungai dan pantai; dan
 - b) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
2. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
- a) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan lindung;
 - b) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - c) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.
3. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai), meliputi:
- a) pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang disepanjang pantai);
 - b) pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 - c) penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal;
 - d) rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penuurnan fungsi lindung; dan
 - e) sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai;
4. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam), meliputi:
- a) rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
 - b) rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
5. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
- a) rehabilitasi dan pengamanan kawasan ekosistem mangrove;
 - b) penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian; dan

c) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan keunikan bentang alam.

b. perwujudan kawasan peruntukan budi daya

1. perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:

a) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan

b) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

2. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:

a) perwujudan kawasan tanaman pangan berupa pengembangan agribisnis; dan

b) perwujudan kawasan perkebunan berupa pengembangan sentra agropolitan.

3. perwujudan kawasan peruntukan industri, berupa pengembangan sistem pengolahan limbah industri terpadu;

4. perwujudan kawasan pariwisata, berupa peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan; dan

5. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:

a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

1) penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;

2) konservasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah; dan

3) pencadangan kawasan permukiman baru (kasiba dan lisiba) dengan rencana pembangunan prasarana permukiman yang lebih terarah, efektif dan efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan.

b) perwujudan kawasan permukiman perdesaan, meliputi:

1) penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan; dan

2) penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

6. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi: pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

- (4) Perwujudan kawasan strategis wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. perwujudan kawasan strategis pelabuhan, meliputi:
 - a) pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan; dan
 - b) pembangunan, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana nelayan.
 2. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 - a) perwujudan kawasan strategis cagar alam bakau pantai timur, meliputi:
 - 1) penyediaan fasilitas untuk kepentingan pendidikan dan penelitian;
 - 2) pengaturan pengendalian kegiatan dalam kawasan cagar alam bakau pantai di timur;
 - 3) pelestarian konservasi cagar alam bakau; dan
 - 4) rehabilitasi dan pengamanan kawasan cagar alam bakau.
 - b) perwujudan hutan lindung gambut, meliputi:
 - 1) pengaturan pengendalian kegiatan dalam kawasan gambut; dan
 - 2) rehabilitasi dan pengamanan kawasan gambut.

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040 – 2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan meliputi:
 - a) pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer satu (jkip-1);
 - b) pengembangan dan peningkatan jalan kolektor primer Dua (JKP-2); dan
 - c) pengembangan dan peningkatan jalan lokal.
 2. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi pembangunan, pengembangan, dan peningkatan lintas penyeberangan pada Kecamatan Betara, Kecamatan Kuala Betara,

Kecamatan Senyerang, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Tungkal Ilir.

3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut berupa pembangunan, pengembangan, dan peningkatan pelabuhan perikanan pantai.
- b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas meliputi pengembangan jaringan pipa transmisi gas bumi;
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a) pengembangan pembangkit listrik tenaga biomass;
 - b) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem; dan
 - c) pengembangan gardu listrik.
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
1. pengembangan jaringan tetap;
 2. pengembangan jaringan bergerak seluler; dan
 3. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama.
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
1. pengembangan, pembangunan, dan peningkatan jaringan sistem pengendalian banjir;
 2. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan; dan
 3. operasi dan pemeliharaan sungai.
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
1. perwujudan sistem penyediaan air minum meliputi:
 - a) pengelolaan, pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit air baku untuk air minum;
 - b) pengelolaan pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit produksi;
 - c) pengelolaan pengembangan, pembangunan, dan peningkatan unit distribusi; dan
 - d) penurunan angka kehilangan air dari produksi dan dari distribusi.
 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah berupa sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dan peningkatan partisipatif masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan dari pencemaran;
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
 - a) sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPA/TPST/TPS-3R/TPS; dan

- b) koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 - 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana berupa sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5. perwujudan sistem jaringan drainase berupa pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah rawan bencana genangan dari rawan banjir.
- (5) Perwujudan rencana pola ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung, meliputi:
 - 1. perwujudan kawasan badan air, meliputi:
 - a) operasional dan pemeliharaan sungai dan pantai; dan
 - b) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
 - 2. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
 - a) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan lindung;
 - b) melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung; dan
 - c) pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan hutan lindung.
 - 3. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai), meliputi:
 - a) pengembangan sabuk hijau melalui penanaman tanaman mangrove yang potensial abrasi dan gelombang panjang disepanjang pantai);
 - b) pengembangan jalur hijau melalui penanaman tanaman tahunan lahan pada jalur kanan kiri sungai yang potensial erosi dan longsor;
 - c) penertiban bangunan permukiman publik, dan komersial yang berada pada garis sempadan pantai, sempadan sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal; dan
 - d) rehabilitasi dan pengamanan sempadan pantai, dan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi lindung;
 - e) sosialisasi penghentian alih fungsi kawasan sempadan sungai.

4. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam), meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pengamanan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
 - b) rehabilitasi kawasan cagar alam, penguatan program dan pemberdayaan masyarakat.
 5. perwujudan kawasan pengelolaan kawasan ekosistem mangrove, meliputi:
 - a) rehabilitasi dan pengamanan kawasan ekosistem mangrove;
 - b) pengembangan *geohetitage* dan *geopark*; dan
 - c) pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan keunikan bentang alam.
- b. perwujudan kawasan peruntukan budi daya, meliputi:
1. perwujudan kawasan hutan produksi, meliputi:
 - a) pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - b) melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
 2. perwujudan kawasan peruntukan industri, berupa pengelolaan kawasan peruntukan industri secara berkelanjutan;
 3. perwujudan kawasan pariwisata, berupa peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan;
 4. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan, berupa penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perkotaan;
 - b) perwujudan kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - 1) penyediaan perumahan yang memadai, aman, dan nyaman bagi masyarakat perdesaan; dan
 - 2) penataan, perbaikan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
 5. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, berupa pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

- (6) Perwujudan kawasan strategis wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi:
 1. perwujudan kawasan strategis cagar alam bakau pantai timur, meliputi:
 - a) penataan bangunan dan lingkungan;
 - b) pengaturan pengendalian kegiatan dalam Kawasan cagar alam bakau pantai di timur;
 - c) pelestarian konservasi cagar alam bakau; dan
 - d) rehabilitasi dan pengamanan kawasan cagar alam bakau.
 2. perwujudan hutan lindung gambut, meliputi:
 - a) pengaturan pengendalian kegiatan dalam kawasan gambut;
 - b) penataan bangunan dan lingkungan;
 - c) pelestarian konservasi kawasan gambut; dan
 - d) rehabilitasi dan pengamanan kawasan gambut.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam sebuah dokumen rencana pembangunan terpadu.
- (2) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menghasilkan dokumen yang meliputi:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang Jangka Menengah 5 (lima) tahunan, untuk mewujudkan keterpaduan program pemanfaatan ruang; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang Jangka Pendek 1 (satu) tahunan, untuk menentukan prioritas program pemanfaatan ruang.
- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR, diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan.
- (4) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf I
Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan strategis kabupaten; dan
 - d. ketentuan umum zonasi ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.
- (5) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan.
- (6) Persyaratan Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi PKW;
 - b. ketentuan umum zonasi PKL; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain meliputi:
 1. ketentuan umum zonasi PPK; dan
 2. ketentuan umum zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi PKW, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala provinsi, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar daerah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 2. kegiatan perkotaan berskala Provinsi atau Kabupaten yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
 2. kegiatan permukiman dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 3. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan

- yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kavling;
4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. kawasan terbangun di kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana berupa pemasangan *early warning system*, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 4. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- e. ketentuan lainnya, meliputi:
1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang pada PKW sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. pembatasan budi daya terbangun di kawasan lindung;
 3. tidak diarahkan pengembangan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana;
 4. konstruksi bangunan pada Kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan;
 5. pembatasan pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan

- gelombang tsunami di zona penyangga;
6. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan abrasi, dibangun penahan gelombang; dan
 7. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting kegiatan yang ada pada Kawasan Hutan Taman Nasional tidak boleh dikembangkan.
- (3) Ketentuan umum zonasi PKL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan antar kecamatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
 2. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai Kawasan perkotaan;
 2. kegiatan pertambangan di Kawasan PKL;
 3. kegiatan permukiman dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 4. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kavling;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan penambahan industri besar yang berpotensi mengakibatkan kemacetan di Kawasan PKL;
 2. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 3. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:

1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. Kawasan terbangun di kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana berupa pemasangan *early warning system*, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 4. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- e. ketentuan lainnya meliputi:
1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang pada PKL sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi, dan dapat dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba;
 3. pembatasan budi daya terbangun di kawasan lindung;
 4. tidak diarahkan pengembangan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana;
 5. konstruksi bangunan pada kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan;
 6. pembatasan pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga;
 7. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan abrasi, dibangun penahan gelombang;
 8. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting Kegiatan yang ada pada Kawasan Hutan Taman Nasional tidak boleh dikembangkan; dan
 9. Kegiatan tertentu pada kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, terbatas agar diperkuat kajian lingkungan untuk mengurangi perubahan iklim.

- (4) Ketentuan umum zonasi PPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. digunakan untuk kegiatan perkotaan berskala perkotaan, didukung fasilitas dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
 2. kegiatan perkotaan berskala perkotaan untuk melayani beberapa kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;
 3. pengembangan RTH; dan
 4. kegiatan pelayanan pelayanan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, telematika dan penyiaran, penyediaan air baku, air minum, air limbah, pengelolaan limbah B3, dan sampah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perkotaan yang dapat mengurangi fungsi sebagai kawasan perkotaan;
 2. kegiatan pertambangan di Kawasan PPK dengan syarat tidak berbatasan langsung dengan permukiman dan area sensitif lain seperti badan air, tidak mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar;
 3. kegiatan permukiman dengan syarat dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 4. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kavling;
 5. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. penambahan industri besar yang berpotensi mengakibatkan kemacetan di kawasan PPK;
 2. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 3. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.

- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. kawasan terbangun di kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana berupa pemasangan *early warning system*, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 4. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- e. ketentuan lainnya meliputi:
 1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang pada PPK sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. intensitas pemanfaatan ruang rendah hingga tinggi, dan mulai dikembangkan bangunan bertingkat serta kasiba dan lisiba;
 3. pembatasan budi daya terbangun di kawasan lindung;
 4. tidak diarahkan pengembangan budi daya terbangun pada Kawasan rawan bencana;
 5. konstruksi bangunan pada kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan;
 6. pembatasan pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga;
 7. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan abrasi, dibangun penahan gelombang;
 8. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting Kegiatan yang ada pada kawasan hutan taman nasional tidak boleh dikembangkan; dan
 9. kegiatan tertentu pada kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, terbatas agar diperkuat kajian lingkungan untuk mengurangi

perubahan iklim.

(5) Ketentuan Umum Zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur peningkatan kegiatan perdesaan;
 2. kegiatan perdesaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian;
 3. pembangunan perumahan di kawasan perdesaan; dan
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
 2. kegiatan industri yang dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. kebutuhan dasar antara lain listrik, telekomunikasi, air bersih, serta pengolahan sampah dan limbah, jaringan drainase, jalur evakuasi dan titik evakuasi;
 2. sarana pelayanan sosial dan umum;
 3. kawasan terbangun di kawasan rawan bencana tsunami harus dilengkapi dengan sistem mitigasi bencana berupa pemasangan *early warning system*, menyiapkan rambu-rambu jalur evakuasi dan tempat berkumpul;
 4. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, terminal, stasiun, dan angkutan penumpang dan jalur pejalan kaki; dan
 5. prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- e. ketentuan lainnya meliputi:
 1. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang pada PPL sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. pembatasan budi daya terbangun di kawasan lindung;
 3. tidak diarahkan pengembangan budi daya terbangun pada

Kawasan rawan bencana;

4. konstruksi bangunan pada kawasan rawan bencana harus memenuhi standar teknis sesuai SNI dan peraturan perundang-undangan;
5. pembatasan pembangunan di elevasi pantai <25 mdpl, bangunan yang telah lama ada dan memiliki izin agar dilengkapi dengan mitigasi bencana tsunami seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona evakuasi di setiap lokasi dengan jumlah yang memadai dan meningkatkan penanaman tanaman penahan gelombang tsunami di zona penyangga;
6. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan abrasi, dibangun penahan gelombang; dan
7. dilakukan rekayasa teknis di areal rawan banjir berupa pembuatan saluran pengendali banjir, kolam retensi, dan perbaikan saluran drainase eksisting kegiatan yang ada pada kawasan hutan taman nasional tidak boleh dikembangkan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 50

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai,

- danau, dan penyeberangan; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi jalan arteri primer diatur dengan ketentuan :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan utama pada skala pelayanan nasional dan provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama tersebut; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan arteri primer.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang jalan arteri primer agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat utama;
 2. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dengan potensi intensitas lalu lintas tinggi di sepanjang jalur jalan arteri primer;
 2. kegiatan pembangunan industri baru untuk skala menengah dan besar di sepanjang jalur jalan arteri primer; dan
 3. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan lain berupa pengembangan jalan pendamping (*frontage road*) untuk pergerakan lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1);
 - b. Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-2); dan
 - c. Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4).
- (5) Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pada skala nasional dan provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah;
 2. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1); dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang

pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

d. ketentuan lain berupa pengembangan jalan pendamping (*frontage road*) untuk pergerakan lokal;

e. ketentuan teknis jaringan jalan arteri primer meliputi:

1. intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

2. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali pengaman pengguna jalan, alat pengawasan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan

3. ketentuan lain-lain meliputi :

a. penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;

b. penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;

c. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan

d. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.

(6) Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pada skala provinsi dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah tersebut; dan

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2) agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah;

2. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2); dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan lain berupa pengembangan jalan pendamping (*frontage road*) untuk pergerakan lokal;
- e. ketentuan teknis jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. intensitas KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 2. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali pengaman pengguna jalan, alat pengawasan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 3. ketentuan lain-lain meliputi :
 - a) penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - b) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - c) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - d) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah pada skala kabupaten dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi

- fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Empat (JKP-4).
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. alih fungsi lahan berfungsi budi daya di sepanjang Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) agar tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam wilayah;
 2. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4); dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- d. ketentuan lain berupa pengembangan jalan pendamping (*frontage road*) untuk pergerakan lokal;
- e. Ketentuan teknis jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. intensitas KDB, KLB, KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 2. prasarana dan sarana minimum berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendal pengaman pengguna jalan, alat pengawasan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 3. ketentuan lain-lain meliputi:
 - a) penyediaan penempatan rambu yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;
 - b) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan;

- c) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - d) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pergerakan yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang mempunyai spesifikasi dan pelayanan lebih tinggi daripada jalan umum yang ada; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. alih fungsi lahan budi daya di sepanjang Jalan Tol agar tidak mengganggu fungsinya;
 - 2. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang Jalan Tol; dan
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. prasarana terminal, sub terminal bagi pergerakan orang, barang dan kendaraan;

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (11) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pergerakan yang menghubungkan rute atau lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan

- raya, jalan kereta api dan perlintasan lainnya; dan
2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. alih fungsi lahan budi daya di sepanjang jembatan agar tidak mengganggu fungsinya;
 2. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jembatan; dan
 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan sisi jaringan jalur kereta api dengan

- intensitas menengah hingga tinggi;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mempunyai dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 - 3. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api antarkota dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - 2. pembangunan perlintasan sebidang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain berupa penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
- e. ketentuan teknis sistem jaringan perkeretaapian meliputi:
- 1. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api;
 - 2. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 - b) rambu-rambu; dan
 - c) bangunan pengaman jalur kereta api.
 - 3. ketentuan lain-lain meliputi:
 - a) sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - b) penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
 - 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1. kegiatan pemanfaatan sisi jaringan jalur kereta api dengan intensitas menengah hingga tinggi;

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mempunyai dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; dan
 3. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api khusus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api khusus; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain berupa penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
- e. ketentuan teknis sistem jaringan perkeretaapian meliputi:
1. intensitas KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan sistem jaringan kereta api;
 2. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api;
 - b) rambu-rambu; dan
 - c) bangunan pengamanan jalur kereta api.
 3. ketentuan lain-lain meliputi:
 - a) sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 - b) penyediaan rambu dan marka keselamatan pengguna lalu lintas yang berhubungan dengan jalur kereta api.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Stasiun Penumpang.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Stasiun Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana stasiun kereta api bagi peningkatan pelayanan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
 3. pengembangan RTH.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang harus memperhatikan kebutuhan ruang;
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di dalam lingkungan kerja stasiun kereta api yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan Stasiun Penumpang; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi :
 - a. lintas penyeberangan dalam kabupaten;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar lintas penyeberangan dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. Pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2. kegiatan diruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai; dan
 - 3. kegiatan dibawah perairan yang berdampak pada keberadaan

alur pelayaran sungai.

- c. penyediaan sarana dan prasarana penunjang alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan bagi peningkatan pelayanan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, pengembangan dan peningkatan pelabuhan; dan
 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
 4. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan penyeberangan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan bagi peningkatan pelayanan;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan; dan

3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan; dan
 4. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan

- kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;
2. kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan meliputi kegiatan terkait kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman, dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa service kendaraan; dan
 3. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 2. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk kepentingan keberangkatan dan kedatangan kapal, kegiatan di ruang tunggu, kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kegiatan terkait parkir kendaraan, dan kegiatan di kantor pengelola pelabuhan dan loket;
 2. kegiatan untuk kepentingan penumpang dan pekerja pelabuhan pada zona fasilitas penunjang pelabuhan meliputi kegiatan terkait kamar kecil/ toilet, musholla, kios/kantin, ruang ibu dan bayi, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman, dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, unit bengkel dan jasa service kendaraan; dan
 3. kegiatan untuk kepentingan pelabuhan berupa lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari pelabuhan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 2. pengendalian pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan Kawasan pelabuhan;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang di lingkungan kerja dan kepentingan pelabuhan, yang telah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. pengendalian pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran yang dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional pelabuhan, keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal untuk pelabuhan yaitu fasilitas penyandang cacat, ruang ibu dan bayi, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang ibu dan bayi, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan

barang, alat pemadaman kebakaran, lahan parkir, taman, dan jalur pejalan kaki.

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan perikanan pantai diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. konstruksi pelabuhan perikanan pantai (pembangunan fasilitas pokok, fungsional dan penunjang);
 2. aktivitas kepelabuhan perikanan pantai;
 3. sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan pelabuhan perikanan pantai; dan
 4. dermaga.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan perikanan pantai; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional serta keamanan dan keselamatan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan pantai.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ketentuan umum zonasi kawasan disekitar jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 2. kegiatan pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak

mengganggu jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan di atas jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan yang mengganggu keamanan jaringan.

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTG;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTS; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTBm.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTG; dan
 - 2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan PLTG dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 - 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTG; dan
 - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai

- dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTG.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS; dan
 2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengembangan PLTS dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTS; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTS.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar PLTBm sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBm; dan
 2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang

- memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
- 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTBm; dan
- 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBm.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTET; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTT.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan SUTET memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya;
 - 2. ruang bebas di sekitar SUTET dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTET.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SUTT sebagaimana

dimaksud pada ayat (9) huruf b, diatur dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan SUTT memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya;
 2. ruang bebas di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.

(12) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, diatur dengan ketentuan :

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan SUTM memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya;
 2. ruang bebas di sekitar SUTM dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTM.

(13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH dan pertanian di sekitar gardu listrik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi bersama yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 2. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian berupa lahan basah dan lahan kering maupun RTH sepanjang tidak mengganggu batas yang ditetapkan;
 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sekitar menara pemancar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak

Seluler.

Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada Wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 3. dapat digunakan untuk kegiatan perikanan dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air;
 4. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai dan waduk agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar daerah irigasi agar tetap dapat dijaga kelestariannya; dan
 6. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendali banjir agar tetap sesuai dengan fungsinya.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan irigasi primer;
 2. pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar daerah irigasi yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air;
 3. pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air yang dapat mengganggu kualitas sumber daya air; dan

4. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sistem pengendali banjir.
 - d. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang sesuai ketentuan pola ruang dan ketentuan teknis di sekitar bangunan pengendalian banjir; dan
 3. pemanfaatan bagi unit produksi air minum/instalasi pengolahan air.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan pengendalian banjir; dan
 2. pelarangan pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar bangunan pengendalian banjir.
 - c. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan pengendalian banjir.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SPAM;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SPAL;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Persampahan;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - e. ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. unit Air Baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan :
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan perpipaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan jaringan perpipaan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan perpipaan agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 - 5. Pengembangan RTH.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengganggu jaringan perpipaan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa;
 - c. bak penampungan air hujan;
 - d. terminal air; dan
 - e. bangunan penangkap mata air

- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur dengan ketentuan :
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bukan jaringan perpipaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan bukan jaringan perpipaan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar bukan jaringan perpipaan agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
 5. Pengembangan RTH.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bukan jaringan perpipaan; dan
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar mata air yang dapat mengganggu bukan jaringan perpipaan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan di infrastruktur sekitar sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan limbah domestik agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik dengan radius kurang lebih 100,00 m²; dan
 - 3. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah domestik.
- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - 2. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar pengolahan limbah domestik agar tetap dapat dijaga keberlanjutannya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar pengolahan limbah domestik dengan radius kurang lebih 100,00

m²; dan

3. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dengan tidak merusak lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu unit pengolahan limbah domestik.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPS3R;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPA; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPST.
- (11) Ketentuan Umum zonasi kawasan di sekitar TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS3R.
- (12) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- (13) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan

2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.
- (14) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pembatasan terhadap penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka agar tetap dapat berfungsi sebagai jalur evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang

terbuka yang dapat mengganggu jalur evakuasi bencana.

- (16) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan penggunaan pemanfaatan ruang di sekitar ruang terbuka agar tetap dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka yang dapat mengganggu tempat evakuasi bencana.
- (17) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder.
- (18) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanannya dilaksanakan sesuai

- dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan RTH, dengan tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu sistem drainase; dan
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan saluran utama agar tetap dapat dijaga kelestariannya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 - 3. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sungai dan saluran utama untuk kegiatan yang akan merusak sistem drainase.
- (19) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan jaringan drainase sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan mangrove.

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan prasarana sumber daya air;
 2. kegiatan pemeliharaan dan konservasi badan air;
 3. kegiatan pengelolaan badan air; dan
 4. pendidikan dan penelitian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan, pariwisata, dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mencemari Badan Air;
 2. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan
 3. mendirikan bangunan di atas badan air dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas badan air; dan
 2. kegiatan yang dapat merusak fungsi ekologis badan air.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, berupa Kawasan hutan lindung, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan:

1. Kegiatan penggunaan kawasan hutan lindung dan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perlindungan dan pelestarian kawasan hutan lindung;
 2. Kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 3. Kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; dan
 4. Pemanfaatan sebagai daerah resapan air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan penambangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung dan keseimbangan ekosistem;
 4. pemanfaatan hutan dan hasil hutan pada kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 6. penggunaan kawasan hutan yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan pemerintah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, meliputi;

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. RTH dan ruang terbuka non hijau; dan
 2. kegiatan pengelolaan Kawasan sekitar sempadan sungai dan pantai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan perikanan, pariwisata, pendidikan, dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan tidak mencemari kawasan sekitar sempadan sungai dan pantai;

3. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 4. dapat digunakan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. pemanfaatan untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan Jembatan dengan syarat sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 6. mendirikan bangunan diatas Kawasan sekitar sempadan sungai dan pantai dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
 7. kegiatan budi daya tanaman pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk;
 2. alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
 3. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan sekitar sempadan sungai dan pantai;
 4. kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas air;
 5. kegiatan yang mengganggu pelestarian fungsi pantai dan akses terhadap awasan sempadan pantai; dan
 6. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), KDH 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan cagar alam diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penggunaan kawasan hutan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi kawasan

- konservasi;
 - 3. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 4. kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; dan
 - 5. pemanfaatan sebagai daerah resapan air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1. wisata alam dan sarana prasarana pendukung bersyarat tanpa merubah bentang alam;
 - 2. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan suaka alam tanpa mengubah bentang alam; dan
 - 4. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan dan kehutanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi taman nasional diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
- 1. kegiatan penggunaan kawasan hutan;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi kawasan konservasi;
 - 3. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 4. kegiatan reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; dan
 - 5. pemanfaatan sebagai daerah resapan air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- 1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa mengubah bentang alam;
 - 3. kegiatan wisata alam dan sarana prasarana pendukung bersyarat tanpa merubah bentang alam;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan situs-situs yang dijadikan objek wisata dengan syarat berada di luar situs;
 - 5. kegiatan pada kawasan tanaman pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dibidang lingkungan dan kehutanan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf e, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan penelitian; dan
 2. kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian kawasan mangrove.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan mangrove;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak merusak kawasan mangrove;
 3. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan; dan
 5. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak fungsi ekosistem mangrove.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Ketentuan umum zonasi pada kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 4. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
 5. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 6. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah:
 1. kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
 5. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 6. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah:
1. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 15% (lima belas persen);
 2. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman tidak diperbolehkan menambah KDB dan/atau KDB tetap;
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 4. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 70% (tujuh puluh persen).
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan; dan
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan

- pemanfaatan hasil hutan;
4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air;
 5. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam; dan
 6. pemilihan komoditas tanaman yang menjamin ketersediaan air bagi penduduk.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah:
1. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikomersialkan yang menimbulkan gangguan lingkungan;
 2. kegiatan yang merusak dan mengganggu bentang alam, kesuburan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 40% (empat puluh persen);
 2. kegiatan eksisting permukiman, fasilitas umum, dan/atau fasilitas sosial, bangunan untuk kegiatan lainnya yang terpisah dari permukiman tidak diperbolehkan menambah KDB dan/atau KDB tetap;
 3. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol); dan
 4. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen).

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan dan penunjang kawasan tanaman pangan; dan
 2. kegiatan mina padi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Wilayah dan bangunan pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. kegiatan perikanan, peternakan skala mikro hingga kecil,

- Agropolitan, perkebunan, hortikultura, dan agrowisata dengan tidak mengubah fungsi kawasan tanaman pangan;
3. kegiatan permukiman perdesaan eksisting dan pengembangan kavling permukiman di sekitar permukiman perdesaan eksisting bagi keluarga petani dengan tidak menambah luasan;
 4. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan non irigasi teknis untuk peruntukan selain pertanian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengubah fungsi dan menimbulkan kerusakan kawasan tanaman pangan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dan yang diperbolehkan dengan syarat maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol) dan yang diperbolehkan dengan syarat maksimal 3,0 (tiga koma nol); dan
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen) dan diperbolehkan dengan syarat minimal 20% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas dan penunjang kawasan perkebunan;
 2. kegiatan RTH;
 3. kegiatan pertanian dan sarana prasarana pendukungnya; dan
 4. kegiatan mendirikan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan industri pengolahan produk hasil perkebunan yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri selain pendukung kegiatan perkebunan yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. dapat digunakan untuk permukiman perdesaan bagi penduduk sekitar dengan syarat kepadatan rendah;
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak kelestarian lingkungan;
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen) dan yang diperbolehkan dengan syarat maksimal 60% (enam puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,0 (satu koma nol) dan yang diperbolehkan dengan syarat maksimal 3,0 (tiga koma nol); dan
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 60% (enam puluh persen) dan diperbolehkan dengan syarat minimal 20% (dua puluh persen).

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 2. Pemanfaatan Ruang untuk industri menengah dan industri besar dan kegiatan penunjang industri lainnya;
 3. pengembangan RTH; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang pendukung mitigasi bencana,

pengembangan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kawasan peruntukan industri dapat alih fungsi menjadi kegiatan perdagangan, jasa, perumahan, pertanian dan/atau kegiatan lainnya yang menunjang industri;
2. pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri;
3. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan syarat tidak menambah luasan;
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
6. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan bersyarat meliputi:

1. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan yang memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan; dan
3. kegiatan yang dapat menimbulkan konflik sosial ekonomi.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dimana setiap perusahaan industri diwajibkan untuk:

1. menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
2. memiliki sistem pengolahan limbah yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
3. menyediakan sarana dan mengelola limbah B3;
4. mengelola limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
5. memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, sistem drainase memadai, dan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri;
6. menyediakan tempat ibadah yang layak dengan kapasitas ruangan memadai untuk jumlah karyawan yang dimiliki; dan
7. menyediakan RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan lain meliputi:

1. dapat digunakan untuk kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
2. perluasan industri besar dapat dilaksanakan dengan memenuhi syarat

berikut:

- a. berada di dalam kawasan peruntukan industri; dan
 - b. masih satu kesatuan lahan yang tidak terpisahkan dengan industri awalnya.
3. perusahaan industri besar wajib berada di kawasan industri kecuali jika kawasan industri belum tersedia atau kawasan industri tersedia sudah penuh, dengan syarat harus berada di dalam kawasan peruntukan industri;
 4. industri besar yang masih tersedia sebagian bangunan yang tidak digunakan dapat digunakan oleh perusahaan industri lainnya dengan syarat:
 - a) tidak menambah luas lahan kegiatan; dan
 - b) jenis industri padat modal (bukan industri yang melibatkan banyak tenaga kerja).
 5. lokasi kawasan industri tidak dapat meliputi kawasan permukiman masyarakat yang sudah ada kecuali mendapat persetujuan dari seluruh warga dan pemilik tanah yang mendiami kawasan permukiman tersebut;
 6. harus menyediakan akses bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan industri apabila diperlukan warga;
 7. tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat di sekitar kawasan;
 8. pemanfaatan ruang kegiatan industri harus sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan SDM di sekitarnya;
 9. kawasan industri diarahkan membangun perumahan bagi pekerja industri dengan harga terjangkau;
 10. pembatasan KDB, peningkatan RTH dan penghijauan;
 11. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori; dan
 12. wajib melaksanakan rekayasa teknis di areal KRB gunung api, gempa bumi, rawan longsor, areal tsunami, areal banjir, dan abrasi berupa konstruksi bangunan pada kawasan yang rawan bencana dan pemasangan rambu-rambu peringatan dilengkapi dengan mitigasi bencana seperti petunjuk dan rambu evakuasi menuju zona.
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum paling tinggi 1,4 (satu koma empat); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh persen).

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, diatur dengan ketentuan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. dapat digunakan untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
 2. dapat digunakan untuk optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan;
 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan pariwisata tanpa mengganggu kawasan;
 2. kegiatan wisata, sarana dan prasarana penunjang wisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan lindung;
 3. dapat digunakan kegiatan pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata sesuai azas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 4. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 5. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional kegiatan pariwisata dan sarana prasarana pendukungnya.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 1. wajib menerapkan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. wajib menyediakan fasilitas parkir;
 3. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori; dan

4. pelayanan air minum, jaringan perpipaan air minum pada daerah dengan daya dukung air tanah rendah.
- e. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi:
1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 50 % (lima puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal 40% (empat puluh persen).

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH;
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perkotaan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. kegiatan industri skala mikro dan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
 3. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat:
 - a) sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder sesuai peraturan perundangan;
 - b) hypermarket dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - c) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar kawasan permukiman perkotaan, kecuali minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan prioritas masyarakat setempat;

- d) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar kawasan permukiman perkotaan, kecuali minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan retail dengan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta nama minimarket bukan nama perusahaan retail;
 - e) izin kegiatan perdagangan dan jasa yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;
 - f) kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama; dan
 - g) kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif lainnya;
 6. fasilitas pemerintahan dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif dengan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan;
 7. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 8. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 9. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 10. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 11. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 12. budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan

umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

13. kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan kegiatan industri besar dan menengah yang menyebabkan dampak berat terhadap lingkungan;
2. dilarang segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
3. pelarangan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
4. kegiatan yang dapat mengganggu kawasan permukiman perdesaan; dan
5. kegiatan pertambangan pada kawasan yang mempunyai keunikan batuan.

d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman;
2. penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pasar tradisional dan pasar modern;
3. menyediakan kelengkapan, keselamatan bangunan, dan lingkungan;
4. menyediakan prasarana penunjang sesuai peraturan perundang-undangan;
5. peningkatan RTH dan penghijauan;
6. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori;
7. pelayanan PDAM dan jaringan perpipaan PDAM pada daerah dengan daya dukung air tanah rendah;
8. menyediakan utilitas dan/atau prasarana sanitasi lingkungan yang memadai; dan
9. menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan fungsi bangunan.

e. ketentuan lain meliputi:

1. kegiatan pembangunan perumahan wajib berada pada kawasan permukiman kecuali ditentukan lain berdasarkan rekomendasi FPR;
2. kegiatan pembangunan perumahan harus diarahkan pada kawasan yang aman dari bencana dan memiliki ketersediaan air yang

memadai;

3. kegiatan pembangunan perumahan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya interkoneksi jalan lingkungan dan/atau jaringan jalan lainnya;
4. penerapan amplop bangunan sesuai dengan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
5. kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana maka dilakukan secara bersyarat melalui rekayasa teknis;
6. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan terdiri atas RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 10% (sepuluh persen); dan
7. lokasi pasar penunjang yang berfungsi menampung produk pertanian dan didirikan berdekatan dengan sumber pasokan, dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan lindung.

f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:

1. KDB maksimum paling tinggi 80% (delapan puluh persen);
2. KLB maksimum paling tinggi 2,4 (dua koma empat); dan
3. KDH minimum paling rendah 15% (lima belas persen).

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan RTH;
2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
2. kegiatan industri skala mikro dan kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
3. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat:
 - a) sarana perdagangan berupa pasar (tradisional maupun modern) berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder sesuai peraturan perundangan;

- b) *hypermarket* dan pusat perbelanjaan dengan syarat berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - c) pendirian pergudangan dengan syarat tidak berada di kawasan jalan arteri primer dan arteri sekunder;
 - d) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perdesaan, kecuali minimarket atau toko modern yang kepemilikannya 100% (seratus persen) oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan prioritas masyarakat setempat;
 - e) pelarangan penerbitan izin baru untuk minimarket di luar Kawasan Permukiman Perkotaan, kecuali minimarket yang dimiliki bersama antara perusahaan retail dengan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan komposisi kepemilikan 51% (lima puluh satu persen) milik Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta nama minimarket bukan nama perusahaan retail;
 - f) izin kegiatan perdagangan dan jasa yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku;
 - g) kegiatan perdagangan dan jasa hanya dapat dilaksanakan apabila jenis usaha dan/atau produk serta jasa yang dijual memenuhi norma sosial dan norma agama;
 - h) kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i) budi daya lainnya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j) kawasan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
5. fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan ketentuan dapat digunakan untuk mengembangkan aktivitas budi daya produktif lainnya;
6. fasilitas pemerintahan dengan ketentuan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan;
7. kegiatan lainnya yang mendukung fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;

8. kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 9. kegiatan wisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 10. pembangunan menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan jarak terhadap bangunan serta tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan; dan
 11. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu fungsi fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 2. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang berpotensi menyebabkan kerusakan Kawasan resapan air dan pelarangan pengambilan air tanah di daerah yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak; dan
 3. kegiatan yang dapat mengganggu kawasan permukiman perdesaan.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan perumahan dan permukiman;
 2. penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pasar tradisional dan pasar modern;
 3. menyediakan kelengkapan, keselamatan bangunan, dan lingkungan;
 4. menyediakan prasarana penunjang sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan RTH dan penghijauan;
 6. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori;
 7. peningkatan daerah pelayanan PDAM dan jaringan perpipaan PDAM pada daerah dengan daya dukung air tanah rendah;
 8. menyediakan utilitas dan/atau prasarana sanitasi lingkungan yang memadai; dan
 9. menyediakan fasilitas parkir sesuai dengan fungsi bangunan.
- e. ketentuan lain meliputi:

1. kegiatan pembangunan perumahan wajib berada pada kawasan permukiman kecuali ditentukan lain berdasarkan rekomendasi FPR;
 2. kegiatan pembangunan perumahan harus diarahkan pada kawasan yang aman dari bencana dan memiliki ketersediaan air yang memadai;
 3. kegiatan pembangunan perumahan harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya interkoneksi jalan lingkungan dan/atau jaringan jalan lainnya;
 4. penerapan amplop bangunan sesuai dengan jenis dan syarat penggunaan bangunan;
 5. Kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana maka dilakukan secara bersyarat melalui rekayasa teknis;
 6. pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan terdiri atas RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) dan RTH privat 10% (sepuluh persen); dan
 7. lokasi pasar penunjang yang berfungsi menampung produk pertanian dan didirikan berdekatan dengan sumber pasokan, dengan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. KDB maksimum paling tinggi 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum paling tinggi 2,4 (dua koma empat); dan
 3. KDH minimum paling rendah 30% (tiga puluh persen).

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf f, tentang Rencana Rinci Wilayah Pertahanan, meliputi:

- a. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
- b. Pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan diluar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan wilayah disekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. Pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;

- f. Ketentuan kegiatan di dalam dan di luar zona pertahanan dan keamanan ditetapkan meliputi:
1. kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 (empat puluh atau enam puluh) ton, jaringan listrik, air, dan Telkom;
 - b) kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan pertahanan dan keamanan pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, SUTET, kabel bawah tanah; dan
 - c) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan:
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 (empat puluh atau enam puluh) ton, jaringan listrik, air dan Telkom;
 - c) terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling senjata;
 - d) diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan:
 - 1) mendapatkan ijin dari pertahanan dan keamanan;
 - 2) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
 - 3) bukan industri bahan peledak; dan
 - 4) terdapat *bufferzone* (penyangga).
 - e) tidak diperbolehkan pengembangan:
 - 1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m (empat ratus) meter;
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3) eksplorasi Migas; dan
 - 4) jaringan pipa Migas, dan SUTET.
 - f) diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 73

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d,

meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- c. ketentuan khusus Kawasan Sempadan;
- d. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- e. Ketentuan khusus Kawasan Gambut.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pertanian tanaman pangan dan utilitas pendukung pertanian;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, dan proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan pertanian.; dan pengaturan ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan selain di atas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; dan
 2. lubang biopori.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 2. kegiatan hunian diperbolehkan dengan terbatas dan persyaratan kegiatan tersebut tidak menimbulkan banjir;
 3. kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 4. kegiatan yang dapat digunakan untuk pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 5. pembangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyediakan tempat dan jalur evakuasi; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya yang menyebabkan bertambahnya areal banjir; dan
 2. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- (4) Ketentuan lain meliputi:
1. persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan dengan pembuatan kajian mitigasi bencana banjir;
 2. wajib membuat sumur resapan; dan
 3. wajib menetapkan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan :
1. pengoptimalan konservasi pada Kawasan rawan longsor; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. membangun pada kawasan rawan gerakan tanah tinggi dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. pengembangan kawasan permukiman dengan syarat direkomendasikan berdasarkan hasil kajian dan memenuhi standar bangunan sesuai ketentuan yang berlaku;
 3. kegiatan pariwisata dilakukan dengan persyaratan ketat yakni tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
 4. ketentuan pembatasan pemanfaatan ruang dengan cara membatasi pendirian bangunan hunian, meminimalkan jaringan infrastruktur dan kegiatan diarahkan untuk hutan, pertanian, perkebunan, RTH, wisata alam dan olahraga terbuka;
 5. pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem drainase, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil gerakan tanah, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
 6. pembatasan kegiatan pengembangan budi daya yang berpotensi meningkatkan intensitas longsor;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan kehutanan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 8. kegiatan permukiman, perkebunan, hortikultura, peternakan, wisata dan sarana prasarana pendukungnya dilaksanakan dengan ketentuan kemiringan tidak lebih dari 15% (lima belas persen), menghindari pemotongan/penggalian lereng dan memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 9. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 10. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek mitigasi bencana.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana; dan
 2. pelarangan terhadap kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Kawasan rawan bencana longsor.

d. ketentuan lain meliputi:

1. persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan berupa pembuatan kajian mitigasi bencana untuk tingkat kerawanan tinggi dan sedang;
2. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor, pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor;
3. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi;
4. memetakan dan menyiapkan lahan-lahan evakuasi dan hunian sementara di daerah terdekat kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi;
5. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk masyarakat yang masih tinggal di Kawasan rawan gerakan tanah tinggi;
6. memperbaiki sistem drainase; dan
7. wajib melakukan analisis risiko bencana bagi kegiatan yang berada di lokasi rawan gerakan tanah.

(6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana penanggulangan bencana;
2. jalur dan/atau tempat evakuasi bencana banjir bandang; dan
3. pengembangan bangunan tangkapan air di daerah hulu.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. permukiman, dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik;
2. pertanian, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan, dan penggunaan rekayasa teknik;
3. pariwisata, peternakan, dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana banjir bandang, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang, serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik; dan

4. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik.
- (7) Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana.
- (8) Ketentuan lain berupa persyaratan khusus bagi seluruh kegiatan dengan pembuatan kajian mitigasi bencana banjir bandang.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi
 1. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana untuk mengurangi risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 3. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan syarat sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan budi daya dengan syarat telah sesuai dengan persyaratan teknis dan mempertimbangkan aspek risiko bencana.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur bencana dan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
 - d. ketentuan lain meliputi:
 1. menyiapkan tempat dan jalur evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan mitigasi bencana di wilayah kawasan rawan bencana kebakaran hutan yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan konservasi selain kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XIV Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertanian tanaman pangan;
 2. pengoptimalan pemanfaatan RTH;
 3. dapat digunakan untuk kegiatan budi daya perikanan air tawar;
 4. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai; dan
 5. pengembangan RTH.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. permukiman perkotaan dan perdesaan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan dengan syarat tidak menambah intensitas bangunan sesuai izin dan memenuhi persyaratan;
 2. Kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu atau merusak fungsi sempadan sungai;
 3. aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 4. pendirian bangunan baru yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata sungai dan pelabuhan;
 5. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, TPU, dan papan reklame dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke badan air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. membuang limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3 maupun limbah industri ke sungai;

2. pendirian bangunan selain bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- d. ketentuan lain meliputi:
1. ketentuan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan berlaku;
 2. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah serta dinilai tidak mengganggu fungsi lindung dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya tetap dapat dipertahankan; dan
 3. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi lindung dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pengoptimalan pemanfaatan RTH dan ruang terbuka non hijau;
 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 3. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan sempadan pantai; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan baru yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata pantai, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik;
 2. pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan hortikultura, perkebunan, perikanan, wisata alam, TPU, dan papan reklame dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa merusak lingkungan serta tidak mengganggu atau menyediakan akses publik ke badan air.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang merusak fungsi Kawasan;
 - 2. membuang limbah secara langsung; dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup dan kegiatan yang menyebabkan penurunan kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitar pantai serta mengganggu debit air.
 - d. ketentuan lain meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya terbangun yang sudah ada di kawasan sempadan pantai sebelum berlakunya peraturan daerah ini dilakukan penataan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) kegiatan berizin masih dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan berizin dan tidak berizin yang terindikasi mengganggu fungsi sempadan pantai dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan penertiban; dan
 - c) kegiatan tidak berizin sepanjang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai dan dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan kegiatan setelah memiliki izin.
 - 2. batas sempadan pantai dan zona pemanfaatan dapat ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati;
 - 3. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan Kawasan lindung;
 - 4. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah serta dinilai tidak mengganggu fungsi lindung dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya tetap dapat dipertahankan; dan
 - 5. semua kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi lindung dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d, diatur dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air;
 2. dapat digunakan untuk mendirikan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 3. peningkatan RTH dan penghijauan;
 4. pembuatan *artificial catchment* berupa kolam retensi, sumur resapan dan biopori;
 5. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
 6. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat berlaku ketentuan:
 1. kegiatan pertambangan baik berupa kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau penampungan sementara (*stockpile*) mineral dilarang berbatasan langsung dengan permukiman masyarakat dan harus dibuat jarak aman paling kecil 500 (lima ratus) meter atau ditentukan lain berdasarkan hasil kajian teknis dan lingkungan;
 2. kegiatan pertambangan mineral logam diarahkan untuk menggunakan sarana angkutan laut;
 3. kegiatan pertambangan yang berada di wilayah sungai dan/atau berada di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 4. kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha/perusahaan yang berpengalaman di bidang pertambangan dan pemilik modal langsung yang ditunjukkan dalam profil *company* dan proposal rencana kegiatan perusahaan;
 5. pengembangan Kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 6. pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain dapat dilaksanakan dengan tidak merubah fungsi utama kawasan;

7. kegiatan industri pengolahan yang berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus terkait sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi utama kawasan; dan
 8. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada daerah yang berpotensi mengganggu jalur dan/atau pengembangan pariwisata;
 2. Pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi Kawasan lindung atau fungsi budi daya lainnya di sekitar kawasan pertambangan; dan
 3. kegiatan pertambangan di kawasan rawan bencana tinggi dengan kemiringan lebih dari 40% (empat puluh persen).
- d. ketentuan lain:
1. Pengembangan kawasan pertambangan di daerah rawan longsor dan gempa bumi perlu disertai dengan rekayasa teknis berupa pembuatan lereng galian atau lereng tambang yang aman pada tambang terbuka, dan bangunan penahan runtuh atap galian pada tambang dalam (underground mining);
 2. Pengembangan kawasan pertambangan di daerah rawan banjir dapat dilakukan pembuatan drainase pengendali banjir di bagian hulu site tambang dan bagian hilir;
 3. wajib melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan bekas galian/penambangan;
 4. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budi daya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 5. pada lahan bagian atas kawasan meliputi kawasan lindung atau kawasan budi daya sawah yang tidak boleh alih fungsi dilarang kegiatan eksploitasi, kecuali terdapat minyak dan gas bumi serta panas bumi yang bersifat strategis nasional dan/atau bernilai ekonomi tinggi, pengeboran minyak dan gas bumi serta panas bumi dapat dilaksanakan, dengan terlebih dahulu wajib disertai AMDAL;
 6. memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Kegiatan pertambangan harus mengolah limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap daerah hilir aliran sungai;

8. pelaksanaan kegiatan penambangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangan; dan
 9. kegiatan pertambangan dengan ketentuan:
 - a. teknik pertambangan ramah lingkungan;
 - b. memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - c. mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - d. mampu menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - e. memiliki kajian studi dampak lingkungan;
 - f. untuk kemiringan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) tidak berada pada Kawasan rawan bencana tinggi;
 - g. mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat;
 - h. mendapatkan izin dari warga setempat melalui tetangga sekitar, Ketua RT, Ketua RW, kepala desa setempat; dan
 - i. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Ketentuan khusus kawasan gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, dengan arahan indikasi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 2. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan :
 - a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik yang ditetapkan oleh Menteri

yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

- b. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air;
- c. tidak diperkenankan kegiatan budidaya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter, dikembalikan fungsinya menjadi fungsi lindung;
- e. kawasan gambut yang bertampalan dengan kawasan badan air, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan produksi dapat dikonversi, kawasan perkebunan, kawasan perlindungan setempat, kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan tanaman pangan pengaturan pemanfaatannya mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- f. dalam hal terdapat penetapan kawasan lindung gambut pada kawasan budi daya berdasarkan hasil Keputusan Menteri, pengaturan pemanfaatan ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Gambut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Daerah.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang.

- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Daerah dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku usaha mikro kecil yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) meliputi:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (19) meliputi:

- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Daerah.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penilaian Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Daerah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW Daerah sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Daerah dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.

- (6) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi KKPR;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 81

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.

- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Daerah.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pasal 82

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 83

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
 - b. laporan atau pengaduan dari masyarakat;

- c. temuan dari petugas yang membidangi pengendalian pemanfaatan ruang dan/atau pengawasan penataan ruang;
- d. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
- e. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- f. laporan hasil Audit Tata Ruang; dan/atau
- g. rekomendasi Forum Penataan Ruang;
- h. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
- i. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 84

- (1) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - 1. rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - 2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - c. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
 - d. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah.
- (4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
 - d. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui tahapan:
- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak

dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Daerah.

- (6) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
 - d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 - c. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan melalui tahapan:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - b. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan pemulihan fungsi Ruang;
 - c. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 - d. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
 - e. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan

- fungsi Ruang secara paksa; dan
- f. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 85

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW Daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Daerah;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 87

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTRW Daerah;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat dalam Penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk partisipasi dalam penyusunan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Daerah;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Daerah;
 5. penetapan RTRW Daerah; dan
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (4) Bentuk partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur

- Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Daerah yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Daerah yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Daerah.
- (6) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (8) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di

- daerah, Bupati membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
 - (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
 - (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
 - (5) Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 89

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan pertimbangan penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

- (7) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan batas wilayah oleh menteri yang

membidangi urusan pemerintahan dalam negeri terhadap wilayah kabupaten/kota lain yang berbatasan dan belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, RTRW beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan disesuaikan berdasarkan Peraturan dan Keputusan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang membidangi tata ruang.

- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (7) Peraturan Daerah tentang RTRW dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan tidak sesuai peraturan daerah ini akan ditertibkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan

kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:

1. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.
- d. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini:
1. tetap berlaku sampai habis berlakunya izin apabila pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 2. tetap berlaku sampai habis berlakunya izin dan dilakukan penyesuaian fungsi kawasan apabila kegiatan pemanfaatan ruang telah berjalan namun perencanaan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
 3. tidak berlaku/dibatalkan atau dapat disesuaikan dengan fungsi kawasan apabila kegiatan pemanfaatan ruang belum berjalan dan perencanaan kegiatan pembangunannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- e. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

TTD

DAHLAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT : (2-22/2024).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024 - 2044

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana pengembangan wilayah kabupaten yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kabupaten termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kabupaten.

Bahwa RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 - 2044 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung yang memuat ketentuan ketentuan antara lain:

1. merupakan pedoman, landasan, dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki wilayah kabupaten yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
2. berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan wilayah kabupaten yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Provinsi Jambi maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan transportasi” adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Perkotaan dalam ruang wilayah Kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sistem jaringan energi” adalah pondasi dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan memainkan peran sentral dalam memenuhi kebutuhan energi Kabupaten.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana yang mendukung seluruh pengelolaan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur ketenagalistrikan” adalah prasarana yang mendukung seluruh kebutuhan kinerja energi listrik mulai dari pembangkitan hingga penyaluran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya” adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya” adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SPAM Jaringan Perpipaan” adalah suatu sistem untuk pelayanan komunitas dan pelayanan untuk keperluan menyeluruh yang menggunakan pipa untuk mendistribusikan Air Minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SPAM Bukan Jaringan Perpipaan” adalah SPAM yang diakses langsung oleh Pelanggan tanpa sistem perpipaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sumur dangkal” adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum. Pembangunan sumur dangkal dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sumur pompa” adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu. Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa dilakukan dengan menghisap atau menekan air kepermukaan dengan menggunakan pompa. Pembangunan sumur pompa memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bak penampungan air” adalah bertujuan untuk menampung air hujan sebagai Air Baku. Bak penampungan air hujan dilengkapi dengan saringan dan penutup sebagai pengaman dari kotoran. Bak penampungan air hujan dapat digunakan secara individual atau komunal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Terminal air” adalah sarana pelayanan Air Minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan diatas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air. Terminal air ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerah kumuh, pada kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, dan /atau daerah terpencil. Terminal air berada di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Bangunan penangkap mata air” adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Bangunan penangkap mata air dapat dilengkapi dengan bak penampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat disekitar mata air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya” adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan konservasi” adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Wisata alam” adalah tempat pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budi daya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wisata buatan” adalah wisata yang bentuk dan objek wisatanya dipengaruhi oleh aktivitas serta kreativitas manusia dimana bentuknya sangat tergantung pada keaktifan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria, diantaranya:

1. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi;
3. memiliki potensi ekspor;
4. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

6. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
11. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
12. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf c

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai, diantaranya:

1. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
7. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)j

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)” adalah dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam sebuah dokumen rencana pembangunan terpadu.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “KKPR untuk kegiatan berusaha” adalah Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “KKPR kegiatan Non Berusaha” adalah KKPR yang diterbitkan untuk fungsi pemanfaatan ruang atau kegiatan selain berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional” adalah Melibatkan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang memiliki dampak nasional dan memiliki strategisitas tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan terhadap:

1. kesesuaian program;
2. kesesuaian lokasi; dan
3. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk struktur ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Sedangkan penilaian perwujudan rencana pola ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Penilaian Perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 85

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

1. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
2. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 2